

KEABSAHAN UANG ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI JALAN TOL

Made Dwiki Gangga, e-mail: dwikygangga@yahoo.co.id, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Anak Agung Ketut Sukranatha, e-mail: agung_sukranatha@unud.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan dalam pembuatan jurnal ini yaitu agar mampu memahami dan menganalisis keabsahan uang sebagai alat transaksi di Indonesia dan untuk memahami dan menganalisis keabsahan uang berbasis elektronik yang digunakan sebagai perantara transaksi di jalan bebas hambatan atau disebut jalan tol. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu dalam hal fungsinya, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Di Indonesia alat transaksi berupa uang dalam hal ini rupiah adalah sah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari karena telah diatur dalam UU Darurat No.20 Tahun 1951, UU Mata Uang, serta UU Bank Indonesia. Uang elektronik dikatakan sah dengan adanya Peraturan BI Nomor:11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik atau Uang Non-Tunai (selanjutnya disebut E-Money). Peraturan ini memiliki tujuan agar kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai dapat beralih kini dengan menggunakan uang non-tunai atau E-Money. Namun, pada Pasal 6 ayat (2) Permen TTNT di Jalan Tol bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUMU. Pada Pasal 6 ayat (2) mewajibkan untuk membayar dengan menggunakan transaksi non-tunai, sedangkan Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang mewajibkan transaksi dengan menggunakan transaksi tunai.

Kata Kunci: *Alat Transaksi, Uang, Keabsahan Uang Elektronik.*

ABSTRACT

The purpose of making this journal is to understand and analyze the validity of money as a transaction tool in Indonesia and to understand and analyze the validity of electronic-based money that is used as an intermediary for transactions on highways or called toll roads. This study uses a normative legal research method with a statutory approach with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the study show that money in this case has a function as a medium of exchange, a store of value, a unit of account, and the size of a delayed payment (standard for deffered payment). In Indonesia, the transaction tool in the form of money in this case the rupiah is valid for use in daily activities because it has been regulated in Emergency Law No.20 of 1951, Currency Law, and Bank Indonesia Law. Electronic money is said to be valid by the existence of BI Regulation Number: 11/12 / PBI / 2009 concerning Electronic Money or Non-Cash Money (hereinafter referred to as E-Money). This regulation has the goal that the habits of the people using cash can be switched now by using non-cash or E-Money. But, Article 6 paragraph (2) of the TTNT on the Toll Road is contrary to Article 23 paragraph (1) of the Law. Article 6 paragraph (2) requires payment using non-cash transactions, while Article 23 paragraph (1) of the Currency Law requires transactions using cash transactions.

Keywords: *Transaction Tool, Money, Electronic Money Validity*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berbagai kemajuan dalam aspek kehidupan telah terjadi saat era globalisasi salah satunya kemajuan teknologi. Perubahan ini tentu berdampak juga kedalam kehidupan masyarakat. Tak jarang perubahan tersebut membawa dampak negatif, namun tak sedikit pula membawa dampak positif. Perubahan pada bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya tentu terjadi secara fleksibel. Pada era perubahan atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi, setiap individu atau setiap orang wajib memiliki uang. Alat pembayaran yang kita kenal dengan nama uang, banyak melalui proses sehingga dapat dikatakan sebagai uang. Uang merupakan perkembangan dalam praktik jual beli yang selama ini menggunakan system barter sebagai alat tukar menukar dalam proses jual beli barang atau jasa. Adanya uang sebagai inovasi baru dalam sistem pembayaran sebagai alat tukar yang sah hal ini berimplikasi pada mulai menghilangnya sistem barter. Meskipun demikian, hilangnya sistem barter tidak seketika terjadi setelah digunakannya uang karena sampai saat ini di beberapa daerah di pelosok masih mengenal sistem barter. Hal ini dikarenakan sistem barter menjadi salah satu alternatif bagi sebagian orang dalam hal-hal tertentu terutama di daerah yang belum mengenal uang dalam kehidupan sehari-harinya.

Di Indonesia, keberadaan uang sudah ada pada waktu Indonesia masih mengalami masa kerajaan. Pada masa kerajaan dahulu sebelum mengenal yang namanya uang, ada sebuah sistem transaksi yang lumrah dilakukan dalam membeli suatu barang dengan cara tukar menukar dengan nilai yang sama atau sesuai, istilah tersebut dikenal dengan nama barter. Perubahan terjadi secara pesat, banyak terjadi sebuah ketidakadilan yang dialami dalam transaksi suatu barang dengan cara barter tersebut. Kemudian muncul alat transaksi suatu barang maupun jasa yang dikenal dengan nama uang. Dalam sejarahnya, pemerintah Indonesia pertama kali menerbitkan mata uang dengan nama ORI atau *Oeang Republik Indonesia*. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 1946 digadag-gadag bahwa NICA atau *Netherland Indisch Civil Administration* akan menerbitkan mata uang. Untuk mencegah berkembangnya NICA tersebut, maka dari itu Indonesia kemudian menerbitkan mata uang.

Saat ini, uang sudah menjadi alat transaksi yang dilakukan sehari-hari di dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disingkat UUMU), uang memiliki pengertian sebagai perantara transaksi dengan status keabsahan paling utama. Uang telah diakui sebagai alat transaksi oleh masyarakat saat ini baik untuk alat tukar dalam kegiatan jual beli, juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perjanjian utang-piutang.¹ Selain sebagai alat tukar dan pembayaran, uang juga menjadi alat ukur aset atau kekayaan seseorang serta sering digunakan sebagai ukuran dalam memberikan utang dan sebagai alat membayar utang yang pasti. Secara fungsional, uang sebagai alat pembayaran yang sah menjadi penentu nilai suatu barang atau jasa yang dapat dinyatakan dalam nilai-nilai tertentu seperti, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan. Secara teoritis uang dibagi dalam dua golongan utama, yaitu uang dalam pengertian sempit (*narrow money*) serta uang dalam pengertian luas (*broad money*).² Dalam arti sempit, uang dianggap memiliki

¹Nababan, Keisya Naomi Natalia. "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, No.5 (2019): 1745-1764.

² Endriani, Santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal* 15, No. 1 (2015): 70-75.

nilai atau harga yang tertinggi dari alat tukar lainnya. Sedangkan dalam arti luas bahwa uang diartikan sebagai suatu bentuk tabungan dan deposito berjangka.

Pesatnya teknologi saat ini membuat semua berubah dari yang awalnya sah menjadi tidak sah. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia tidak mau kalah dari Negara-negara maju lainnya dalam mengembangkan bidang informasi, teknologi, dan industrinya untuk masyarakatnya. Bahwa adanya inovasi dan kreativitas yang kemudian lahir untuk menunjang kehidupan masyarakat saat ini salah satunya inovasi di bidang keuangan khususnya dalam hal pembayaran dan transaksi. Saat ini telah lahir teknologi yang canggih untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran atau transaksi yaitu dengan adanya pembayaran non tunai atau e-money. Pada awalnya, sistem pembayaran atau transaksi selalu menggunakan uang tunai sebagai satu-satunya alat transaksi yang sah, akan tetapi dengan adanya metode transaksi non tunai dengan e-money atau uang elektronik diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses pembayaran atau transaksi saat ini. Kemunculan uang non-tunai berupa uang elektronik atau "*Electronic Money (E-Money)*" pada era digital sekarang ini yang elektronik dianggap sah sebagai *transaction tools* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol (selanjutnya disingkat dengan Permen TTNT), pada intinya mengatakan tidak menerima lagi adanya transaksi tunai pada seluruh ruas tol saat diterapkannya transaksi tol non tunai. Dengan adanya permasalahan terkait keabsahan uang tersebut, maka penulis ingin menelusuri secara lebih mengenai keabsahan uang sebagai alat transaksi di Indonesia dan keabsahan uang berbasis elektronik yang digunakan sebagai perantara transaksi di jalan tol. Berdasarkan paparan di atas, pada penelitian ini akan mengangkat judul "**Keabsahan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Di Jalan Tol.**"

1.2 Permasalahan

Dalam jurnal ini yang menjadi permasalahan dan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana keabsahan uang sebagai alat transaksi di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan uang berbasis elektronik yang digunakan sebagai perantara transaksi di jalan tol?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari kajian ini yaitu memahami dan menganalisis keabsahan uang sebagai alat transaksi di Indonesia, serta untuk menganalisa keabsahan uang berbasis elektronik yang digunakan sebagai perantara transaksi di jalan tol.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar ND dalam bukunya mengatakan bahwa meletakkan sebagai bangunan sistem norma dalam penelitian hukum yang menyangkut mengenai aspek peraturan perundang-undangan baik dari tataran asas hukum maupun tataran norma hukum dari suatu peraturan.³ Sedangkan Pasek Diantha menjelaskan adapun fungsi peraturan hukum normatif yaitu ketika adanya kekosongan, kekeaburan maupun konflik norma dalam

³ ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), 34.

suatu peraturan dapat memberikan argumentasi yuridisnya.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah menelaah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti⁵ dalam hal ini peraturan di bidang legalitas uang elektronik. Serta digunakan juga pendekatan analisis konsep hukum yaitu merujuk pada asas, konsep dan doktrin ahli hukum yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang diteliti. Pada jurnal ini digunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menyusun hasil dari penelusuran bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh untuk kemudian disusun dengan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Uang Sebagai Alat Transaksi di Indonesia

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, diperlukan suatu alat yang bisa diperkenankan oleh semua kalangan sebagai perantara tukar-menukar yang disebut dengan istilah uang. Keberadaan uang sangat penting pada seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang sistem perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan uang telah jadi bagian hidup sehari-hari masyarakat yang berimplikasi pada sistem ekonomi negara. Uang sebagai alat tukar dan alat pembayaran menjadi tolak ukur eksistensi uang dalam sistem perekonomian. Bahwa dengan adanya yang dalam kehidupan masyarakat amat sangat vital perannya untuk mendapatkan suatu barang, jasa ataupun kebutuhan hidup lainnya.⁶ Pada uang dalam arti sempit yaitu sebagai uang kartal dan sebagai uang giral. Pertama, uang kartal atau currencies adalah uang dalam pecahan kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya dilaksanakan oleh sebuah bank sentral negara. Sedangkan uang giral merupakan jenis uang berupa surat berharga atau obligasi yang dapat dikeluarkan atau biasanya dikeluarkan oleh bank-bank umum. Dalam pengertian uang pada arti luas yaitu dibagi menjadi dua jenis yaitu tabungan dan deposito berjangka yang keduanya berada dalam sebuah rekening bank. Tabungan ialah suatu dana yang disimpan oleh nasabah pada suatu lembaga keuangan baik bank maupun sejenisnya yang menjalankan fungsi lembaga keuangan dalam bentuk rekening tabungan. Sedangkan untuk deposito berjangka ialah dana yang disimpan masyarakat sebagai nasabah pada suatu lembaga keuangan tertentu dalam bentuk rekening deposito.⁷

Secara umum, uang memiliki fungsi yaitu sebagai nilai satuan hitung, alat tukar, sebagai ukuran pembayaran yang tertunda dan sebagai alat penyimpan yang sah.⁸ Perkembangan alat transaksi dalam bentuk uang ini merupakan inovasi yang

⁴ Diantha I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

⁶ Prasetyo, Said Noor. "Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, No.1 (2017): 101-119.

⁷ Pardede, Aprilida Rosita. "Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay Di Indonesia." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3, No.3 (2019): 1-17.

⁸Solikin and Suseno. "Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian." *Jurnal Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia* 1, No.1 (2002): 1-57.

mempermudah kegiatan perdagangan barang atau jasa menjadi lebih praktis.⁹ Melihat keberadaan uang ini, pada aspek praktisnya dapat dengan mudah memperlihatkan nilai suatu barang.¹⁰ Sebelum dikenalnya system uang, pada zaman dahulu ada system pembayaran tradisional yang dikenal dengan sistem barter yaitu menukarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang saling dibutuhkan. Akibat dari keadaan masyarakat yang kini memiliki kebutuhan hidup yang semakin tinggi, menjadi salah satu factor hilangnya system barter. Hal ini dikarenakan, kebutuhan masyarakat kian meningkat dan beragam sehingga sulit untuk menemukan kesepakatan antar pelaku barter sehingga sulit mencapai kata sepakat untuk saling menukar barangnya. Keadaan ini yang kemudian memicu upaya untuk menemukan suatu metode pembayaran atau transaksi yang dapat diterima secara umum baik oleh masyarakat di berbagai daerah. Artinya tidak hanya daerah tertentu yang masyarakatnya menyepakati, namun seluruh orang yang kemungkinan terlibat dalam praktek perdagangan. Akhirnya ditemukanlah system uang sebagai salah satu alat transaksi yang secara cepat diketahui oleh masyarakat dan diterima sebagai metode pembayaran pengganti system barter yang sudah tidak sesuai lagi. Sistem barter sebagai salah satu sistem pembayaran atau transaksi tradisional yang menjadi salah satu warisan nenek moyang kita yang sekarang ini mulai punah dikalangan masyarakat. Adapun alasan mengapa sistem barter mulai ditinggalkan dan beralih pada sistem uang yaitu karena beberapa alasan yaitu: a. sistem yang tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini yang dinamis dan serba praktis; b. kesulitan dalam mencari kebutuhan yang sesuai keinginan orang-orang dalam melakukan transaksi; c. kesusahan dalam menyepakati suatu kesepakatan mutual masing-masing orang; d. adanya perbedaan ukuran nilai antara barang dan jasa yang hendak ditukarkan; dan e. adanya kesukaran dalam mengukur harga standar pada suatu produk barang ataupun jasa.¹¹

Uang sebagai salah satu penunjang utama sistem perekonomian pada aspek jual beli produk barang maupun jasa dalam kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam setiap prosesnya, baik untuk memproduksi suatu barang atau menyediakan layanan jasa peran uang sangat diperlukan pada setiap tahapannya, mulai dari tahap produksi, pemasaran serta promosinya tentu menggunakan uang. Misalnya dalam tahapan produksi, untuk mendapatkan bahan pokok produk yang akan dihasilkan tentu memerlukan uang untuk membelinya. Pada tahap pemasaran atau distribusi tentu sangat memerlukan uang untuk biaya operasional dan tenaga yang mendistribusikan tentu perlu digaji atau diberi upah berupa uang. Terlebih pada tahap promosi yang sudah pasti memerlukan uang untuk biaya promosi misalnya menggunakan bintang iklan atau memasang iklan pada media-media tentu membayarkan sejumlah uang. Oleh karena itu, uang memegang peranan penting dalam sistem perdagangan yang tentunya berpengaruh pada kondisi perekonomian negara. Sehingga dengan ditemukannya uang sebagai salah satu penemuan paling berpengaruh dalam kehidupan manusia saat ini .

⁹Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Jurnal Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana* 3, No.1 (2014): 1-17.

¹⁰Endriani, Santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional." *Anterior Jurnal* 15, No. 1 (2015): 70-75.

¹¹ Sari, Sepri Wulan. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No.1 (2016): 39-58.

Lebih lanjut, menelaah mengenai eksistensi uang pada zaman ini tidak lepas dari aspek hukum yang mengaturnya sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UUMU dijabarkan mengenai "mata uang yang digunakan di Indonesia merupakan rupiah". Uang yang berbentuk rupiah ini merupakan suatu media transaksi yang sah untuk digunakan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 UUBI bahwa setiap uang rupiah yang digunakan dalam transaksi di Indonesia memiliki tanda tertentu yang menunjukkan nominal serta keaslian dari uang rupiah tersebut. Bentuk uang rupiah yang dapat ditemukan di masyarakat yaitu dalam bentuk kertas dan logam. Terdapat salah satu tugas yang terdapat dalam Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, berdasarkan pada telaah historis dan teoritis mengenai uang dan mengacu pada UU Mata Uang, di Indonesia alat transaksi berupa uang dalam hal ini rupiah adalah sah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari, begitu pula diatur dalam UU BI.

3.2. Keabsahan Uang Elektronik Yang Digunakan Sebagai Alat Transaksi Di Jalan Tol

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi di era saat ini menjadi salah satu alasan dalam mengembangkan system uang elektronik untuk memudahkan kegiatan manusia khususnya pada kegiatan transaksi pada kegiatan perdagangan atau kegiatan lainnya yang sekiranya dapat menggunakan E-Money dalam bentuk server based atau chip based. Kedua jenis ini dikeluarkan masing-masing lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank yang diberikan kewenangan untuk itu oleh otoritas yang berwenang asalkan telah didaftarkan dan memiliki izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹² Sejatinya, Negara Indonesia telah memiliki rencana untuk memulai inisiasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya bertransaksi dengan uang non-tunai sebagaimana telah dilakukan oleh Negara-negara lainnya.¹³ Bahwa dalam dunia ekonomi terdapat 2 (dua) jenis transaksi yaitu transaksi "tunai" dan transaksi "non-tunai" yang dibedakan berdasarkan alat yang digunakan dalam transaksi. Transaksi tunai menggunakan alat berupa uang kertas dan logam sementara transaksi non-tunai memerlukan alat berupa uang elektronik. Di negara kita Indonesia terdapat berbagai jenis "electronic money (E-Money)" atau uang elektronik yang berlaku, yakni "Server based dan Chip based". E-Money dengan jenis *Server Based* ini saldonya dapat di depositkan atau disetorkan dengan nilai maksimumnya yaitu nominalnya sebesar lima juta rupiah. Pengguna jenis ini wajib menyerahkan informasi data pribadi kepada *Acquirer*. Namun, ada pula pengguna jenis ini yang tidak menggunakan kata sandi atau dapat disebut kode PIN maupun menggunakan identitas dengan jumlah limit saldo yaitu satu juta rupiah. XL Tunai, DoKu, dan Tcash adalah beberapa contoh dari jenis *Server Based* ini. Sedangkan uang elektronik dengan jenis *Chip Based* ini tanpa menggunakan data identitas ataupun PIN dalam kegiatan Transaksi. Biasanya saldo dalam jenis *Chip Based* ini dibatasi dengan jumlah saldo maksimum satu juta rupiah. Kemudian E-Money jenis *Chip Based* ini tidak terdapat konsekuensi jika terjadi kehilangan maupun berpindah tangan. Dapat

¹² Novitasari, Novitasari. Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Diss. Universitas 17 Agustus 1945*, (2018): 1-77.

¹³Parastiti, Didin Elok, Imam Mukhlis, and Agung Haryono. "Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7, No.1 (2015): 75-82.

ditemui dalam keseharian seperti "BCA Flazz, Mandiri e-money, dan BRIZZI" adalah beberapa contoh dari uang elektronik jenis *Chip Based*.

Pada tanggal 14 Agustus 2014, dalam suatu program yang digagas oleh Bank Sentral Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non-Tunai disingkat dengan GNNT yang merupakan gerakan untuk mengampanyekan gerakan mengurangi penggunaan uang tunai dalam setiap transaksi ataupun pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Program ini sejatinya sebagai bentuk realisasi dari Peraturan BI Nomor:11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik atau Uang Non-Tunai (selanjutnya disebut E-Money). Peraturan ini memiliki tujuan agar kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai dapat beralih kini dengan menggunakan uang non-tunai atau E-Money. Agar biaya yang selama ini dikeluarkan oleh BI untuk mengadakan dan/atau mengelola peredaran uang tunai dapat diefisiensikan melalui program ini.¹⁴ Selain itu, juga untuk mengefektifkan hal-hal yang selama ini menjadi beban pemerintah dalam ini BI untuk menyortir uang tunai, menghitung, mendistribusikan bahkan menyimpan uang tunai tersebut. Secara umum, aspek keamanan pada uang giral jauh lebih baik dan aman daripada uang kartal. Meskipun demikian, uang giral masih memiliki kelemahan yaitu bahwa uang giral tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang dapat diterima oleh sebagian orang lain halnya dengan uang kartal yang sudah menjadi alat pembayaran yang sah dan diakui oleh semua orang. Hal ini dikarenakan masih ada orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk menolak uang giral dalam kegiatan transaksi.¹⁵

Bank Indonesia menyatakan sesuai peraturan yang dikeluarkan tersebut di atas bahwa dengan jumlah uang yang disetorkan ke penerbit, penyimpanan secara elektronik jumlah uang pada suatu server, nilai uang yang terdapat didalamnya digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, serta nilai uang yang disetorkan pemegang tidak berupa simpanan yang mana tercantum dalam UU Perbankan. Uang elektronik adalah media transaksi yang bisa difungsikan dalam sejumlah transaksi (*multi purposed*) lain seperti halnya cellular sim card atau kartu telepon yang hanya untuk satu jenis transaksi (*single-purposed prepaid card*).¹⁶ Perkembangan zaman membuat masyarakat semakin menyukai dan beralih menggunakan metode transaksi yang efektif dan efisien seperti uang elektronik. Uang elektronik menjawab persoalan kebutuhan pembayaran mikro yang diharapkan mampu terproses dengan cepat, murah dan efisien karena jumlah uang yang ditempatkan di media ini, dapat diakses dengan cepat dengan sistem *off-line* dengan sistem keamanan yang memadai dan terjamin.¹⁷

¹⁴ Salsabila, Sekar Salma, And Adi Sulistiyono. "Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No.2 (2019): 289-294.

¹⁵ Hasanah, Linda Nur. "Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai: Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam." *Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, (2018): 1-77.

¹⁶Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, No.1 (2016): 1-8.

¹⁷Firdauzi, Indrawan. "Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 6, No.1 (2017): 77-87.

Uang elektronik berkembang sebagai akibat permasalahan yang timbul dalam penggunaan “uang kertas dan logam” khususnya dalam proses pembayaran dalam jumlah nominal yang besar. Dengan adanya uang elektronik ini akan memudahkan masyarakat melaksanakan transaksi di bidang finansial tanpa menggunakan uang tunai.¹⁸ Karakteristik uang elektronik berbeda dengan bentuk pembayaran non-tunai lainnya. Uang elektronik merupakan dari suatu nilai uang yang diendapkan atau disebut (*stored value*) atau produk prabayar (*prepaid*), yang dapat dikatakan jumlah uang konsumen disimpan melalui alat penyimpanan elektronik yang dimilikinya.¹⁹ Dengan adanya uang elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam beberapa transaksi layaknya fungsi uang tunai dapat memberikan perlindungan serupa. Adapun perlindungan yang dimaksudkan yaitu kepada pemilik uang elektronik atau pemegangnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Agar masyarakat semakin percaya menggunakan uang elektronik dalam melakukan pembayaran serta mendukung tercapainya stabilitas moneter sehingga mempermudah tugas Bank Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan bagi lembaga keuangan dalam menjalankan program uang elektronik.²⁰ Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan pembatasan nominal simpanan pada satu akun uang elektronik dan menerapkan salah satu prinsip perbankan dalam memberikan kredit yaitu *knowing your customer principles* atau prinsip mengetahui dan mengenal nasabah. Dengan tujuan untuk mencegah adanya upaya tindak pidana pendanaan aksi terorisme melalui akun uang elektronik dan tindak pidana pencucian uang.²¹

Akan tetapi, terdapat perdebatan ketika Menteri PUPR mengeluarkan Permen TTNT di Jalan Tol, terdapat salah satu ketentuan yang menimbulkan kerancuan bahwa saat penerapan aturan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 ayat (2). Dengan adanya pernyataan tersebut membuat masyarakat bingung terkait apa itu uang elektronik dan bagaimana prosedurnya sehingga menyebabkan ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan transaksi uang elektronik. Padahal di era sekarang ini, kegiatan transaksi ini sangat diperlukan. Kerancuan dari masyarakat tersebut ternyata menimbulkan akibat bahwa dalam melewati atau melintas melalui jalan tol tidak diperbolehkan membayar menggunakan uang tunai.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan rumusan Pasal 23 ayat (1) UUMU yang berbunyi “setiap warga negara tidak dapat untuk menolak menerima uang rupiah yang dalam diserahkannya rupiah tersebut difungsikan untuk pembayaran dan untuk menuntaskan suatu kewajiban yang harus dipenuhi menggunakan uang rupiah tersebut dan proses transaksi keuangan lainnya di Indonesia, kecuali ada keraguan

¹⁸Tazkiyyaturrohman, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, No.1 (2018): 23-44.

¹⁹Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Yuridika* 32, No.1 (2017): 134-166.

²⁰ Romadhoni, Ridwan, and Dona Budi Kharisma. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No.1 (2019): 49-54.

²¹ Ilmi, Khuribatul. Analisis Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Elektronik (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam). *Diss. University Of Muhammadiyah Malang*, (2019): 1-78.

atas orisinalitas uang rupiah itu."²² Dengan adanya peraturan menteri dan pernyataan Pasal 23 ayat (1) UUMU tersebut membuat masyarakat rancu terkait kegiatan bertransaksi. Pada satu sisi mewajibkan untuk membayar dengan menggunakan transaksi non-tunai, disisi lain mewajibkan transaksi dengan menggunakan proses pembayaran tunai. Dengan berlakunya kedua aturan ini tentu menimbulkan multi interpretasi dan pertentangan norma antara UUMU dan Permen pupr yang menyebabkan ketidakpastiaan hukum bagi masyarakat sehingga rasa keadilan dan kemanfaatan dari suatu aturan tersebut tidak mampu dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Secara teoritis bahwa terjadinya suatu pertentangan norma tidak mungkin terjadi begitu saja. Bahwa dalam hal terjadinya pertentangan norma atau konflik norma dalam suatu aturan baik yang bertentangan secara vertical maupun bertentangan secara horizontal terdapat kekeliruan dalam penyusunannya. Hal ini terjadi dikarenakan peraturan tersebut tidak mengindahkan hierarki norma ataupun nilai-nilai serta asas yang terkandung pada peraturan di atasnya atau peraturan terkait. Apabila peraturan yang dibentuk berpedoman pada nilai-nilai dasar negara dan sumber hukum tertinggi Negara, tidak akan terjadi pertentangan norma atau konflik norma.²³ Untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi, dapat dilakukan metode penafsiran hukum atas norma yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan terkait. Metode penafsiran hukum yang digunakan dilandaskan pada asas-asas hukum umum yang berlaku. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo metode penafsiran hukum adalah jantung dan jiwa dari hukum itu sendiri, sehingga kecil kemungkinan bahwa norma hukum yang berlaku dapat dijalankan dengan konsekuen tanpa membuka ruang penafsiran.²⁴

Terjadinya konflik norma pada akhirnya menimbulkan akibat pada tidak adanya harmonisasi hukum pada peraturan perundang-undangan satu sama lain sebagai produk legislasi pemerintah. Tidak adanya harmonisasi produk hukum baik secara vertikal maupun horizontal akan berdampak pada ketidakadaan kepastian hukum sehingga menyebabkan apa yang menjadi tujuan hukum tidak akan tercapai dikalangan penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Tentu ini akan berimplikasi pada adanya konflik pada tataran praktisnya bagi pihak-pihak terkait. Bahwa ketika terjadi disharmonisasi hukum terdapat tiga upaya penyelesaian yaitu:

1. Melakukan perubahan atau mencabut ketentuan baik ayat, pasal maupun peraturan terkait yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya;
2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif; dan
3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.²⁵

Terkait konflik norma yang terjadi antara UUMU dan Permen PUPR tentang TTNT di Jalan Tol merupakan konflik norma vertikal, yang harusnya diselesaikan menggunakan asas *lex superior derogate legi inferior*. Sehingga, ketentuan dalam UUMU yang mengatur mengenai keabsahan E-money yang digunakan sebagai alat transaksi

²² Romadhoni, Ridwan, and Dona Budi Kharisma. *loc.it*

²³ Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, No.1 (2016): 18-42.

²⁴Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, No.2 (2020): 51-60.

²⁵Lailam, Tanto. *loc.it*

di jalan tol sah, akan tetapi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permen PUPR tentang TTNT di Jalan Tol yang menolak uang rupiah tunai bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUMU dengan memiliki status hierarki norma lebih tinggi daripada ketentuan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya uang rupiah tunai sebagai alat transaksi di jalan tol harus dinyatakan sah dan legal sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUMU.

4. Kesimpulan

Di Indonesia alat transaksi berupa uang dalam hal ini rupiah adalah sah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari karena telah diatur dalam UU Darurat No.20 Tahun 1951, UUMU, serta UU Bank Indonesia. Pada Pasal 6 ayat (2) Permen TTNT di Jalan Tol terdapat pertentangan norma dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUMU. Bahwa pada Pasal 6 ayat (2) mewajibkan untuk membayar dengan menggunakan transaksi non-tunai, sedangkan Pasal 23 ayat (1) UUMata Uang mewajibkan transaksi dengan menggunakan transaksi tunai. Adapun saran yang dapat diajukan bahwa uang elektronik juga merupakan metode pembayaran yang baru dan harus segera dilakukan pembiasaan oleh masyarakat karena mata uang yang digunakan tetap mata uang rupiah. Dengan adanya uang elektronik ini, diharapkan masyarakat dalam melakukan suatu transaksi menjadi lebih mudah dan efisien, tanpa mengesampingkan uang rupiah yang fungsinya juga sebagai alat transaksi yang sah. Serta sebaiknya pemerintah sebelum membuat produk undang-undang dalam hal ini Peraturan Menteri, harus memperhatikan hal-hal yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak menimbulkan suatu norma yang multi interpretasi atau multitafsir. Konsistensi dalam pembuatan produk undang-undang juga perlu diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. (Prenada Media Group, Jakarta, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010).
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013).

Skripsi:

- Hasanah, Linda Nur. Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai: Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam. *Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, (2018).
- Ilmi, Khuribatul. Analisis Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Elektronik (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam). *Diss. University Of Muhammadiyah Malang*, (2019).
- Novitasari, Novitasari. Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Diss. Universitas 17 Agustus 1945*, (2018).

Jurnal:

- Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, No.2 (2020).
- Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Jurnal Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana* 3, No.1 (2014).
- Endriani, Santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional." *Anterior Jurnal* 15, No. 1 (2015).
- Firdauzi, Indrawan. "Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 6, No.1 (2017).
- Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, No.1 (2016).
- Nababan, Keisya Naomi Natalia. "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, No.5 (2019).
- Parastiti, Didin Elok, Imam Mukhlis, and Agung Haryono. "Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7, No.1 (2015).
- Pardede, Aprilda Rosita. "Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay Di Indonesia." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3, No.3 (2019).
- Prasetyo, Said Noor. "Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, No.1 (2017).
- Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, No.1 (2016).
- Romadhoni, Ridwan, and Dona Budi Kharisma. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No.1 (2019).
- Salsabila, Sekar Salma, And Adi Sulistiyono. "Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No.2 (2019).
- Sari, Sepri Wulan. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No.1 (2016).
- Sihombing, Ruth Juliana, and Nyoman Mas Ariyani. "Keabsahan Electronic Money Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2016).
- Solikin and Suseno. "Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian." *Jurnal Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia* 1, No.1 (2002).
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, No.1 (2018).
- Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Yuridika* 32, No.1 (2017).